



**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM BARANG CACAT
DI TOKO FURNITURE KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

BAYU TULUS PAMBUDI
2020021014004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal.26 Juni 2024

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Y.D.W.Susi Irianti, S.H., M.Hum
NIP. 19660720 199303 2 003

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo S.H., I.L.M
NIP.19830216 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perdata




Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji :

Dr. Y.D.W.Susi Irianti, S.H., M.Hum
NIP. 19660720 199303 2 003

Ketua

()

Margaretha G.M.I. Mamoribo S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

Sekretaris

()

Dr. Karel V.H. Baransano, S.H., M.H
NIP. 19791220 200812 1 002

Anggota

()

Biloka Tanggahma, S.H., M.H
NIP. 19610523 199303 1 001

Anggota

()

Dahlia Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003

Anggota

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur”
(Hukum Terkadang Tidur, Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”
- Evelyn Underhill -

Persembahan :

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang terkasih, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada

1. ALLAH SWT. karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua, Alm. Bapak Supratno dan Ibu Sukarni yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, sebab tiada doa yang khusyuk selain doa dari orang tua.
3. kakak Anggi Diastari dan mas Mahar Mardika yang selalu memberikan support dan semangat kepadaku,
4. Kedua adikku, Ajeng Citra Lestari dan Agil Bintang Pamungkas yang selalu memberikan semangat, doa dan canda tawa.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang Penulis banggakan.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Dalam Barang Cacat Di Toko Furniture Kota Jayapura”. Dengan tujuan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen di toko furniture.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui aturan-aturan atau norma-norma tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengetahui implementasi hukum yang ada di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam barang cacat di toko furniture sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni setiap kerugian yang dialami konsumen atas barang cacat diluar kesalahan konsumen akan ditanggung oleh pihak pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha juga dilindungi oleh hukum apabila terbukti tidak bersalah,

Kata Kunci : Barang CacatTanggung Jawab Pelaku Usaha, Furniture, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke-Hadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas kerugian konsumen dalam barang cacat di toko furniture kota jayapura”, ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada fakultas hukum universitas cenderawasih.

Penulis menyadari bahwa, di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sebagai penyempurnaan di dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S E., M.Sc.Agr., Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pertama yang telah mengarahkan penulis hingga terselesainya skripsi ini.

4. Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak awal sampai terselesainya skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Tim Penguji Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum, Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M, Dr. Karel V.H. Baransano, S.H.M.H, Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum, dan Dahliana Ketaren, S.H.M.H yang telah meluangkan waktu memberikan ujian dan penilaian kepada penulis dalam ujian skripsi .
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, nasihat, perhatian, dan pengertian dalam pengetahuan tentang Ilmu Hukum.
7. Bapak Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kemudahna dalam urusan akademik.
8. Ibu Pimpinan Sagita Furniture Cabang Abepura yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, terima kasih untuk kesetiaan dalam memberikan semangat dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik dan perhatian yang diberikan akan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT

Jayapura,.....2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Peneltian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Tentang Barang Cacat	13
2.2 Tinjauan Tentang Furniture	16
2.3 Tinjauan Tentang CV (<i>Commanditaire Vennootschap</i>).....	18
2.4 Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	21
2.5 Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
2.6 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukun Konsumen	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
3.2	Analisis Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Dialami Konsumen Di Toko Furniture	40
3.3	Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Dalam Barang Cacat.	43
3.4	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Toko Furniture	46

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49
	Daftar Pustaka	50